

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1117 TENTANG
JENIS DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK SUBSIDI TAHUN 2025
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* (STUDI DI DINAS KETAHANAN
PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH)**

Aghin Syibra Firda Manzila¹, Iskandar Syukur², Dani Amran Hakim³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹²³

Email Korespondensi: syiiaghin@gmail.com

Email: iskandarsyukur@radenintan.ac.id; daniamranhakim@radenintan.ac.id

ABSTRACT

The subsidized fertilizer policy is one of the government's strategic instruments to support agricultural productivity and improve farmers' welfare by ensuring the availability of fertilizers at affordable prices. The implementation of this policy is regulated under the Decree of the Minister of Agriculture Number 1117 of 2025 concerning the Types and Highest Retail Prices of Subsidized Fertilizers. However, its implementation continues to face several technical challenges, including price disparities across regions, delays in updating the *Electronic Definitive Plan for Group Needs (e-RDKK)* database, and distribution constraints. This study aims to analyze the implementation of the Decree of the Minister of Agriculture Number 1117 of 2025 at the Food Security, Food Crops, and Horticulture Office of Central Lampung Regency and to examine its implementation from the perspective of *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah*. This study employed a qualitative approach using field research. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving the Head of the Office, subsidized fertilizer distribution officers, and farmers receiving subsidized fertilizers selected through purposive sampling. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity was ensured through source triangulation and technique triangulation. The findings indicate that the implementation of the Decree of the Minister of Agriculture Number 1117 of 2025 has been carried out in accordance with the prescribed procedures through coordination among the Office, distributors, authorized retailers, agricultural extension officers, and farmer groups. The distribution of subsidized fertilizers has been based on the *e-RDKK* database, while guidance, socialization, monitoring, and evaluation have been conducted regularly to support the effective implementation of the policy.

Keywords: Policy implementation, Subsidized fertilizer, Highest retail price.

ABSTRAK

Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan pupuk dengan harga yang terjangkau. Pelaksanaan kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. Dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala teknis, seperti perbedaan harga di beberapa wilayah, keterlambatan pembaruan data *Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)*, serta hambatan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah serta menganalisisnya dalam perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala Dinas, petugas penyaluran pupuk bersubsidi, dan petani penerima pupuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

157

Indexed



bersubsidi yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan melalui koordinasi antara Dinas, distributor, kios pengecer resmi, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Penyaluran pupuk bersubsidi telah mengacu pada data e-RDKK, sedangkan pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pupuk bersubsidi, Harga eceran tertinggi.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sebagai pelaku utama produksi pangan (Rahman, 2023). Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana produksi pertanian yang memadai, salah satunya pupuk (Fahmid *et al.*, 2022). Pupuk memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman sehingga ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau menjadi kebutuhan mendasar bagi petani (Suryana *et al.*, 2016). Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagai bentuk perlindungan terhadap petani sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

Komitmen pemerintah dalam menjamin keterjangkauan pupuk diwujudkan melalui berbagai kebijakan subsidi pupuk (Darwis dan Supriyati, 2013). Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi beban biaya produksi petani, meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional (Amin *et al.*, 2021). Pada tahun 2025 pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, yang mengatur jenis pupuk yang memperoleh subsidi, besaran Harga Eceran Tertinggi (HET), mekanisme penyaluran, serta sasaran penerima manfaat. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, distributor, kios resmi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusi berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pupuk bersubsidi sekaligus melindungi petani dari praktik penjualan di atas harga yang telah ditentukan (Kurniasari, 2023). Melalui kebijakan tersebut pemerintah menetapkan HET pupuk Urea sebesar Rp.1.800/kg, pupuk NPK sebesar Rp.1.840/kg, pupuk NPK Kakao sebesar Rp.2.640/kg, pupuk ZA sebesar Rp.1.360/kg, dan pupuk Organik sebesar Rp.640/kg. Penetapan HET tersebut diharapkan mampu menjamin pemerataan akses pupuk bagi petani serta meningkatkan efektivitas program subsidi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan pertanian.

Selain pengaturan harga, pemerintah juga menerapkan sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai instrumen pendataan petani penerima pupuk bersubsidi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat, transparansi penyaluran, serta pengawasan distribusi pupuk secara nasional. Melalui integrasi data berbasis elektronik, pemerintah berupaya memastikan bahwa pupuk bersubsidi hanya diterima oleh petani yang memenuhi persyaratan sehingga tujuan subsidi dapat tercapai secara optimal (Ismail *et al.*, 2025).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai permasalahan di tingkat daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi sering dihadapkan pada persoalan keterbatasan kuota, ketidaksesuaian data penerima, keterlambatan distribusi, lemahnya pengawasan, hingga praktik penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi. Kondisi

tersebut mengakibatkan tujuan kebijakan subsidi belum sepenuhnya tercapai karena petani masih mengalami kesulitan memperoleh pupuk sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu mengonfirmasi masih adanya berbagai kendala dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi. Wijayanto dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa implementasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui Program Kartu Tani telah mendukung akses petani terhadap pupuk, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, koordinasi antarinstansi, serta kelancaran distribusi. Selanjutnya, Funna et al. (2024) menemukan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Fatika et al. (2025) menjelaskan bahwa efektivitas program pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, lemahnya pengawasan distribusi, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan, akurasi data penerima, koordinasi antar pelaksana kebijakan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Fenomena serupa juga ditemukan di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil observasi awal pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, masih ditemukan praktik penjualan pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Pupuk Urea dan NPK yang seharusnya dijual sekitar Rp90.000–Rp92.000 per karung (50 kg) dalam praktiknya dipasarkan dengan harga sekitar Rp110.000–Rp115.000 per karung. Perbedaan harga tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan pemerintah dengan implementasi kebijakan di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi akses petani terhadap pupuk bersubsidi, meningkatkan biaya produksi pertanian, serta melemahkan efektivitas kebijakan subsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibuat, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya (Akib, 2010). Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam tindakan nyata melalui koordinasi antarlembaga, penyediaan sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan (Adiwinarni et al., 2020). Evaluasi terhadap implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin kepastian harga, pemerataan distribusi pupuk, serta perlindungan terhadap kepentingan petani sebagai penerima manfaat.

Selain dianalisis dari perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan pupuk bersubsidi juga perlu dikaji berdasarkan nilai-nilai hukum Islam, khususnya melalui perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Aprelia et al., 2023). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif berkewajiban melaksanakan kebijakan secara adil, amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*) (Shafra et al., 2024). Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak masyarakat, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak serta setiap keputusan dilaksanakan secara adil. Nilai amanah dan keadilan tersebut menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi (Sidqy & Taqwa, 2024). Apabila dalam implementasinya masih ditemukan penyimpangan berupa penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi atau lemahnya pengawasan distribusi, maka kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip

keadilan dan kemaslahatan dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pupuk bersubsidi telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas distribusi pupuk, ketepatan sasaran penerima subsidi, penerapan sistem e-RDKK, serta dampak subsidi terhadap produktivitas pertanian dari perspektif administrasi publik. Meskipun memberikan gambaran mengenai berbagai kendala implementasi, penelitian tersebut belum secara komprehensif mengaitkan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dengan perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada efektivitas distribusi pupuk, dampak subsidi terhadap produktivitas pertanian, atau evaluasi kebijakan dari perspektif administrasi publik. Kajian yang mengintegrasikan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, khususnya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025, masih relatif terbatas. Terdapat ruang penelitian yang penting untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dipandang tidak hanya dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari aspek keadilan, amanah, tanggung jawab pemerintah, dan kemaslahatan masyarakat menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah serta menganalisis implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik berbasis nilai-nilai hukum Islam sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi petani.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Sugiyono, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi (Creswell, 2023). Informan penelitian meliputi pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, petugas yang menangani penyaluran pupuk bersubsidi, serta petani penerima pupuk bersubsidi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025, Al-Qur'an dan Hadis, literatur *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Bungin, 2020). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi, mekanisme penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi yang terjadi di lapangan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan program, data penyaluran pupuk, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Denzin & Lincoln, 2018). Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahap kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Selanjutnya, hasil analisis implementasi kebijakan dikaji menggunakan perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah dengan menitikberatkan pada prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab pemerintah, transparansi, serta kemaslahatan (*maslahah*) dalam pelaksanaan kebijakan publik.

PEMBAHASAN

Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura melalui koordinasi dengan distributor, kios pengecer resmi, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Koordinasi tersebut bertujuan memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

"Kami melaksanakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 melalui koordinasi dengan distributor, kios resmi, penyuluh pertanian lapangan, dan kelompok tani. Seluruh pihak memiliki peran masing-masing agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku." (Wawancara dengan Kepala Dinas, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan sehingga distribusi pupuk dapat berlangsung secara efektif. Selanjutnya, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sistem tersebut digunakan sebagai dasar penetapan petani penerima subsidi sehingga pupuk dapat disalurkan kepada pihak yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diperkuat oleh petugas penyaluran pupuk bersubsidi, yang menyatakan bahwa:

"Penyaluran pupuk tidak bisa dilakukan di luar data e-RDKK. Petani yang menerima pupuk harus sudah terdaftar dalam sistem sehingga penyaluran menjadi lebih tepat sasaran." (Wawancara dengan Petugas Penyaluran Pupuk Bersubsidi, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa e-RDKK berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus meningkatkan transparansi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selain melakukan penyaluran, Dinas juga menjalankan fungsi pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap distributor maupun kios resmi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami ketentuan mengenai jenis pupuk maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut Kepala Dinas, dijelaskan bahwa:

"Kami rutin melakukan sosialisasi kepada distributor, kios pengecer, penyuluh, dan kelompok tani mengenai HET pupuk bersubsidi. Monitoring juga dilakukan secara berkala apabila ditemukan kendala di lapangan." (Wawancara dengan Kepala Dinas, 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh jenis pupuk yang disalurkan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025, yaitu pupuk Urea, NPK, NPK Kakao, ZA, dan Organik. Pelaksanaannya masih ditemukan adanya perbedaan harga yang dibayarkan petani di beberapa wilayah. Mengenai kondisi tersebut, petugas penyaluran pupuk bersubsidi menjelaskan bahwa:

"Harga yang ditetapkan pemerintah tetap mengacu pada HET. Apabila di lapangan terdapat selisih harga, biasanya dipengaruhi biaya operasional seperti ongkos angkut ke wilayah yang jauh, bongkar muat, atau biaya distribusi lainnya, bukan karena perubahan harga dari pemerintah." (Wawancara

dengan Petugas Penyaluran Pupuk Bersubsidi, 2026).

Dinas tetap mengingatkan distributor dan kios resmi agar mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga tidak merugikan petani sebagai penerima subsidi. Pengawasan implementasi kebijakan juga dilakukan melalui mekanisme pelaporan dari penyuluh pertanian maupun masyarakat. Setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan distributor maupun kios resmi. Menurut Kepala Dinas, disampaikan bahwa:

"Apabila ada laporan dari penyuluh ataupun masyarakat mengenai kendala distribusi pupuk, kami segera melakukan koordinasi dengan distributor maupun kios resmi untuk mencari penyelesaiannya." (Wawancara dengan Kepala Dinas, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan implementasi kebijakan lebih banyak berasal dari aspek teknis, seperti keterlambatan pembaruan data e-RDKK, perubahan kebutuhan pupuk petani, kondisi geografis, serta keterlambatan distribusi dari produsen. Hal tersebut diungkapkan oleh petugas penyaluran pupuk bersubsidi, sebagai berikut:

"Kendala yang sering muncul bukan pada aturan kebijakannya, tetapi lebih kepada pembaruan data petani, perubahan kebutuhan pupuk, serta distribusi yang kadang terlambat dari produsen." (Wawancara dengan Petugas Penyaluran Pupuk Bersubsidi, 2026).

Dari sisi penerima manfaat, petani penerima pupuk bersubsidi menyampaikan bahwa secara umum pupuk sudah dapat diperoleh melalui kios resmi sesuai prosedur, meskipun terkadang terdapat keterlambatan atau harga yang sedikit berbeda karena lokasi distribusi. Petani menyatakan:

"Kami biasanya mengambil pupuk di kios resmi sesuai data kelompok tani. Kadang ada keterlambatan atau tambahan biaya angkut karena lokasi cukup jauh, tetapi pupuk tetap bisa diperoleh." (Wawancara dengan Petani Penerima Pupuk Bersubsidi, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi lebih bersifat operasional daripada substansi kebijakan. Menurut Kepala Dinas, pelaksanaan kebijakan telah diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan. Beliau menjelaskan:

"Kami berupaya menjalankan tugas sesuai kewenangan, melakukan pembinaan, pengawasan, dan memastikan subsidi pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat." (Wawancara dengan Kepala Dinas, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mengarah pada prinsip amanah, karena pemerintah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Sementara itu, dari sisi penerima manfaat, petani juga menyampaikan bahwa pemerintah melalui penyuluh dan dinas tetap memberikan informasi mengenai mekanisme memperoleh pupuk bersubsidi. Petani menyatakan:

"Penyuluh sering memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran dan prosedur pengambilan pupuk sehingga kami mengetahui mekanismenya." (Wawancara dengan Petani Penerima Pupuk Bersubsidi, 2026).

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mengarah pada prinsip kemaslahatan, karena pemerintah berupaya memberikan pelayanan dan kemudahan akses kepada masyarakat.

Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Mengenai Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 Tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, implementasi kebijakan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (Iswantini *et al.*, 2025). Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan secara adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum. Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, yaitu amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Dalam hukum Islam, pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada perintah Allah Swt. agar para

pemimpin menjalankan amanah dan menegakkan keadilan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini sangat relevan sebagai landasan *Fiqh Siyash Tanfidziyah*, karena mengandung dua prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan, yaitu amanah dalam menjalankan kewenangan dan keadilan dalam menetapkan serta melaksanakan kebijakan publik. Kedua prinsip tersebut menjadi dasar normatif dalam menganalisis implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 mengenai penyaluran pupuk bersubsidi.

QS. An-Nisa ayat 59 menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* selama kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pupuk bersubsidi, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan kebijakan melalui koordinasi dengan distributor, kios pengecer resmi, penyuluh pertanian lapangan, serta kelompok tani. Penyaluran pupuk dilakukan berdasarkan data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), disertai kegiatan pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh pihak yang terlibat. Upaya tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan prinsip amanah, yaitu menjalankan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum serta memastikan pupuk bersubsidi disalurkan kepada petani yang berhak.

Hasil penelitian juga menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, seperti keterlambatan pembaruan data e-RDKK, keterlambatan distribusi pupuk dari produsen, kondisi geografis, serta adanya perbedaan harga yang dipengaruhi biaya operasional di beberapa wilayah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut lebih bersifat teknis dan tidak menunjukkan adanya penyimpangan terhadap substansi kebijakan. Dinas tetap melakukan pengawasan dan tindak lanjut setiap laporan dari penyuluh maupun masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyash Tanfidziyah*. Pemerintah daerah telah berupaya menjalankan amanah sesuai kewenangannya, memberikan pelayanan kepada petani, menjaga keadilan melalui penyaluran berdasarkan e-RDKK, serta mewujudkan kemaslahatan melalui penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani yang memenuhi syarat. Peningkatan kualitas data, penguatan pengawasan distribusi, dan pengendalian biaya operasional masih diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh petani penerima subsidi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah melalui koordinasi antara Dinas, distributor, kios pengecer resmi, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Penyaluran pupuk bersubsidi telah menggunakan sistem e-RDKK sebagai dasar penentuan penerima manfaat serta didukung oleh kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Implementasinya masih ditemukan

beberapa kendala teknis, seperti pembaruan data e-RDKK, keterlambatan distribusi, perubahan kebutuhan petani, dan pengawasan terhadap kesesuaian harga di tingkat pengecer.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, implementasi kebijakan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi petani. Meskipun demikian, diperlukan penguatan pengawasan, koordinasi, dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan semakin optimal serta mampu mewujudkan tujuan subsidi pupuk dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi, khususnya terkait kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Pembaruan data e-RDKK secara berkala perlu diperkuat melalui koordinasi dengan penyuluh pertanian dan kelompok tani agar data penerima subsidi tetap akurat. Koordinasi antara pemerintah, distributor, kios pengecer resmi, dan kelompok tani juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi hambatan distribusi serta memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan sesuai prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

REFERENSI

- Adiwinarni, Nurlaela, Dyah Retna Puspita, dan Slamet Rosyadi. "Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap." *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 11, no. 1 (2020): 63–71. <https://doi.org/10.23960/administratio.v11i1.105>
- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–10. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Amin, Muhammad, Rukmana Amanwinata, dan I Gde Pantja Astawa. "Politik Hukum Bidang Pangan dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 21–40. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.714>
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, dan Rita Zaharah. "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 108–124. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi ke-3. Jakarta: Kencana, 2020.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2023.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, eds. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Darwis, Valeriana, dan nFN Supriyati. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya." *Analisis Kebijakan Pertanian* 11, no. 1 (2013): 45–60. <https://doi.org/10.21082/akp.v11i1.45-60>
- Fahmid, Imam Mujahidin, Ali Jamil, Wahyudi, Adang Agustian, Muhammad Hatta, Rizma Aldillah, Rangga Ditya Yofa, Sumedi, Sumaryanto, dan Sri Hery Susilowati. "Study of the Impact of Increasing the Highest Retail Price of Subsidized Fertilizer on Rice Production in Indonesia." *Open Agriculture* 7, no. 1 (2022): 348–359. <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0087>
- Fatika, Y. H., Umar, H., & Nirmalawati, D. (2025). *Analysis of the Effectiveness of Subsidized Fertilizer Program Distribution in Indonesia*. *Jurnal Doktor Manajemen*, 8(2). <https://doi.org/10.22441/jdm.v8i2.33990>

- Funna, M. F., Niswaty, R., & Isgunandar. (2024). *Implementation of Regional Government Policy in Distribution of Farmer Fertilizer Assistance*. Jurnal Ad'ministrare, 11(1), 74–80. <https://doi.org/10.71309/administrare.v11i1.2925>
- Ismail, Hasan, Achluddin Ibnu Rochim, Na'sha Presly Caurelysia, dan Cindy Karunia Pratama Putri. "Institutional Analysis and Development pada Kebijakan Pupuk Bersubsidi: Studi Penyusunan RDKK di Kabupaten Bojonegoro." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8, no. 2 (2025): 136–151. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.4733>
- Iswantini, Tri, Liky Faizal, dan Arif Fikri. "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 899–910. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096>
- Kurniasari, Dwi Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Petani Melalui Kebijakan Harga dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2023): 159–178. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.1080>
- Rahman, Abdul. "Implementing Agricultural Policies: Driving Sustainable Growth in the Farming Sector in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 13, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.50352>
- Shafra, Jayusman, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Dilla. "A Review of *Maslahah* on Salah Aku Apa Program by the Disdukcapil of South Solok Regency, Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i1.21515>
- Sidqy, Mukhrij, dan Hafidz Taqwa. "Tafsir Tahlili Q.S. An-Nisa Ayat 58–63; Dasar-Dasar Pemerintahan." *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 154–169. <https://doi.org/10.56672/am3b6m64>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Edisi ke-3. Bandung: Alfabeta, 2023
- Suryana, Achmad, Adang Agustian, dan Rangga Ditya Yofa. "Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan." *Analisis Kebijakan Pertanian* 14, no. 1 (2016): 35–54. <https://doi.org/10.21082/akp.v14i1.35-54>
- Wijayanto, H., & Lestari, O. (2022). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah)*. *Journal of Political Issues*, 3(2), 98–106. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.68>